



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara permohonan perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

1. **I KETUT SUADA**, laki-laki, tempat lahir Bali, tanggal lahir 28 November 1976, jenis kelamin laki-laki, agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON I**;
2. **NI KOMANG AYU NIRATNINGSIH**, perempuan, tempat lahir Bali, tanggal lahir 03 Januari 1978, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun IV, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai: **PEMOHON II**;
Dalam permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberikan kuasa kepada kuasa hukum mereka dan memilih domisili pada kuasa hukum mereka, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, Advokat dari LBH KANOANA yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 63/3/2023/PN Prg, tanggal 27 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas beserta surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonan mereka tertanggal 27 Maret 2023, yang terdaftar secara elektronik pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 27 Maret 2023 di bawah nomor register:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9/Pdt.P/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 28 September 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 19/AMP/IX/1998;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir anak perempuan yang bernama DHEC RIKA SUSWITA yang lahir di Parigi pada tanggal 14 Juli 2006 anak kedua para Pemohon, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 9625/IST/2007/2006;
3. Bahwa anak para Pemohon DHEC RIKA SUSWITA yang masih di bawah umur hamil di luar perkawinan, dengan usia kehamilan 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa, sehingga pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di Dusun IV Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, para Pemohon telah melaksanakan upacara pernikahan (*wiwaha samskara*) secara syah menurut hukum agama Hindu. Mempelai wanita adalah anak para Pemohon yang bernama:

Nama : DHEC RIKA SUSWITA;

Tempat/tgl. lahir : Parigi/14 Juli 2006;

Umur : 16 tahun;

Agama : Hindu;

Alamat : Dusun IV Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo,
Kabupaten Parigi Moutong;

Dan mempelai pria bernama:

Nama : I WAYAN YOGA PRATAMA;

Tempat/tgl. lahir : Buranga/19 November 2003;

Umur : 19 tahun;

Agama : Hindu;

Alamat : Dusun IV Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo,
Kabupaten Parigi Moutong;

5. Bahwa para Pemohon ingin mencatatkan upacara pernikahan (*wiwaha samskara*) anak para Pemohon yang bernama DHEC RIKA SUSWITA dengan I WAYAN YOGA PRATAMA dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, namun karena anak para Pemohon DHEC RIKA SUSWITA belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga perkawinan tersebut tidak bisa dicatatkan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Parigi Moutong, sehingga diperlukan Ijin/Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan;

6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa untuk tercatatnya perkawinan DHEC RIKA SUSWITA dan I WAYAN YOGA PRATAMA. para Pemohon dan keluarga suami anak para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran perkawinan tersebut ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya karena anak para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, karena anak pemohon baru berumur 16 tahun;
8. Bahwa untuk pencatatan perkawinan DHEC RIKA SUSWITA dan I WAYAN YOGA PRATAMA bisa dicatatkan apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi yang memberikan ijin/dispensasi perkawinan kepada anak para Pemohon untuk dicatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
9. Bahwa dikarenakan para Pemohon beragama Hindu dan juga para Pemohon berdomisili di wilayah kabupaten Parigi Moutong, maka sepantasnya para Pemohon mengajukan permohonan ijin/dispensasi perkawinan anak para Pemohon ini di Pengadilan Negeri Parigi;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka melalui permohonan ini para Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan para Pemohon, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim dapat menetapkan dengan amar Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin/dispensasi perkawinan kepada DHEC RIKA SUSWITA anak dari para Pemohon dengan I WAYAN YOGA PRATAMA, untuk perkawinannya dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong setelah salinan penetapan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatatkan perkawinan antara DHEC RIKA SUSWITA dengan I WAYAN YOGA PRATAMA, dan untuk mencatat di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah menghadap kuasanya ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonan mereka para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 19/AMP/IX/1998, tanggal 28 September 1998, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Donggala, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Ampibabo, pada tanggal 28 September 1998 telah dicatatkan perkawinan antara I KETUT SUADA (Pemohon I) dan KOMANG AYU NIRATNINGSIH (Pemohon II);
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208021003080102, dikeluarkan pada tanggal 30 November 2021, ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tercatat I KETUT SUADA (Pemohon I) dan KOMANG AYU NIRATNINGSIH (Pemohon II) memiliki anak kandung perempuan bernama DHEC RIKA SUSWITA, lahir di Parigi, pada tanggal 14 Juli 2006;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 9625/IST/2007/2006, tanggal 1 Agustus 2007, ditandatangani oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Parigi, pada tanggal 14 Juli 2006, telah lahir seorang anak perempuan bernama DHEC RIKA SUSWITA, anak kedua dari suami istri I KETUT SUADA (Pemohon I) dan NI KOMANG AYU NIRATNINGSIH (Pemohon II);
- 1 (satu) bundel fotokopi Buku Upacara Kawin/Wiwaha Samskara, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-4, yang pada

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di Dusun IV, RT 002 RW 004, Desa Buranga, telah dilaksanakan Upacara Wiwaha Samskara secara sah menurut hukum agama Hindu dari I WAYAN YOGA PRATAMA (mempelai pria) dengan DHEC RIKA SUSWITA (mempelai wanita);

Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- Saksi P-1: MADE RYANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga/kerabat dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan bernama DHEC RIKA SUSWITA, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006;
 - Bahwa DHEC RIKA SUSWITA telah dikawinkan secara agama Hindu dan adat Bali dengan I WAYAN YOGA PRATAMA, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di rumah mempelai laki-laki di Dusun IV, RT 002 RW 004, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa setahu Saksi, I WAYAN YOGA PRATAMA dan DHEC RIKA SUSWITA memang sebelumnya pacaran dan saling mencintai;
 - Bahwa keluarga dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki sama-sama mendukung dan menyetujui perkawinan mereka tersebut;
- Saksi P-2: I MADE SUGIANTARA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah keluarga/kerabat dari para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon memiliki anak perempuan bernama DHEC RIKA SUSWITA, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006;
 - Bahwa DHEC RIKA SUSWITA telah dikawinkan secara agama Hindu dan adat Bali dengan I WAYAN YOGA PRATAMA, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di rumah mempelai laki-laki di Dusun IV, RT 002 RW 004, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa setahu Saksi, I WAYAN YOGA PRATAMA dan DHEC RIKA SUSWITA memang sebelumnya pacaran dan saling mencintai;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga dari mempelai perempuan dan mempelai laki-laki sama-sama mendukung dan menyetujui perkawinan mereka tersebut;
- Anak Saksi P-3: DHEC RIKA SUSWITA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi adalah anak kandung dari para Pemohon;
 - Bahwa Anak Saksi lahir di Parigi yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006;
 - Bahwa Anak Saksi telah berpacaran dan telah dihamili oleh Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA pada saat berpacaran atas dasar suka sama suka, sehingga karena ingin bertanggung jawab maka Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA meminta ijin kepada orang tua dan keluarga mereka masing-masing untuk mengawini Anak Saksi;
 - Bahwa kemudian Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA dan Anak Saksi melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA di Dusun IV, RT 002 RW 004, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa orang tua dan keluarga Anak Saksi dan Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA sama-sama mendukung dan menyetujui perkawinan mereka tersebut;
- Saksi P-4: I WAYAN YOGA PRATAMA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA dan menantu dari para Pemohon;
 - Bahwa Saksi telah berpacaran dengan anak perempuan para Pemohon, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006, atas dasar suka sama suka;
 - Bahwa Saksi telah menghamili Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA pada saat berpacaran sehingga karena ingin bertanggung jawab maka Saksi telah meminta ijin kepada orang tua dan keluarga mereka masing-masing untuk mengawini Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA;
 - Bahwa kemudian Saksi dan Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali, pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di rumah Saksi di Dusun IV, RT 002 RW 004, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa orang tua dan keluarga Saksi dan Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA sama-sama mendukung dan menyetujui perkawinan mereka tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari Anak DHEC RIKA SUSWITA, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006;
2. Bahwa Anak DHEC RIKA SUSWITA telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali dengan I WAYAN YOGA PRATAMA pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di Dusun IV, RT 002 RW 004, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa perihal dalil angka 1, berdasarkan bukti P-1 s.d. bukti P-3 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar para Pemohon adalah orang tua dari Anak DHEC RIKA SUSWITA, yang lahir pada tanggal 14 Juli 2006;
- Bahwa perihal dalil angka 2, berdasarkan bukti P-4 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa benar Anak DHEC RIKA SUSWITA telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali dengan I WAYAN YOGA PRATAMA pada hari Minggu, tanggal 12 Februari 2023, bertempat di Dusun IV, RT 002 RW 004, Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembahasan di atas, Hakim menilai dalil-dalil pokok permohonan para Pemohon telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga selanjutnya Hakim akan membahas petitum pokok dari para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pokok para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan ijin/dispensasi perkawinan kepada Anak DHEC RIKA SUSWITA (anak dari para Pemohon) dengan I WAYAN YOGA PRATAMA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar perkawinannya dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian terbukti bahwa Anak DHEC RIKA SUSWITA telah Anak telah berpacaran dan telah dihamili oleh Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA pada saat berpacaran atas dasar suka sama suka, sehingga karena ingin bertanggung jawab maka Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA meminta ijin kepada orang tua dan keluarga mereka masing-masing untuk mengawini Anak Saksi. Demikian pula dalam dalil pokok angka 2, terbukti bahwa I WAYAN YOGA PRATAMA telah mengawini Anak DHEC RIKA SUSWITA secara agama Hindu dan adat Bali. Hakim menilai, sekalipun memang benar umur/usia dari kedua mempelai masih terbilang sangat muda, bahkan Anak DHEC RIKA SUSWITA masih berusia 16 (enam belas) tahun, namun demikian dengan terbuhtinya adanya niat baik dari I WAYAN YOGA PRATAMA untuk bertanggung jawab kepada Anak DHEC RIKA SUSWITA, dan adanya dukungan dan persetujuan dari keluarga masing-masing mempelai, ditambah pula dengan kondisi Anak DHEC RIKA SUSWITA yang saat ini sudah dalam keadaan hamil, maka Hakim menilai adalah jauh lebih bermafaat dan berguna jika perkawinan antara I WAYAN YOGA PRATAMA dengan Anak DHEC RIKA SUSWITA dapat dicatatkan secara resmi oleh Pejabat Catatan Sipil dalam sebuah Akta Perkawinan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum atas hubungan perkawinan yang sejatinya sudah direstui oleh masing-masing orang tua dan keluarga, serta sudah diresmikan berdasarkan keyakinan para pihak yaitu agama Hindu dan adat Bali. Hakim juga menilai dari keterangan Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA dan Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA, terdapat keseriusan dari masing-masing pihak untuk sama-sama membangun rumah tangga yang harmonis dan membesarkan keturunan dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu atas nasihat yang diberikan oleh Hakim dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, baik Saksi I WAYAN YOGA PRATAMA maupun Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA, sama-sama menyatakan mereka telah paham dan siap untuk menghadapi resiko perkawinan terkait dengan:

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA;
- b. keberlanjutan Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Prg



- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak Saksi DHEC RIKA SUSWITA, dan;
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, karena seluruh dalil dari permohonan para Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan Hakim juga berpendapat permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 17 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga seluruh petitum para Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini termasuk sebagai perkara yang bersifat *ex-parte*, maka adalah patut dan cukup beralasan pula untuk membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin/dispensasi perkawinan kepada DHEC RIKA SUSWITA (anak dari para Pemohon) dengan I WAYAN YOGA PRATAMA, agar perkawinannya dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk mencatatkan perkawinan antara DHEC RIKA SUSWITA dengan I WAYAN YOGA PRATAMA dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan menerbitkan Akta Perkawinannya, setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 9/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 31 Maret 2023, oleh saya, YAKOBUS MANU, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi selaku hakim tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi No. 9/Pdt.P/2023/PN Prg tanggal 27 Maret 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dihadiri kuasa hukum para Pemohon, dan telah pula dipublikasikan dan disampaikan secara elektronik kepada kuasa hukum para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T t d.

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

YAKOBUS MANU, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp75.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp0,00
5. Biaya PNBPN.....	Rp10.000,00
6. Biaya penjilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
7. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
10. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
11. Biaya materai	<u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah.....	<u>Rp215.000,00</u> (dua ratus lima belas ribu rupiah)

Disclaimer